

## PENGUNAAN APLIKASI BUZZBREAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Umi Lailatul Hanifah,<sup>1</sup> Khusniati Rofiah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [lailatulhumi@gmail.com](mailto:lailatulhumi@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [rofiakhkhusniati@gmail.com](mailto:rofiakhkhusniati@gmail.com)

---

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.336>

Received: 20-11-2021

Revised: 7-12-2021

Approved: 31-12-2021

---

**Abstract:** *This research used the BuzzBreak Application in Bungkok Magetan Village. The purpose of this study is to explain the principles of Islamic law on contracts and the mechanism for using BuzzBreak, then the application of Islamic law on passive income using BuzzBreak in Bungkok Magetan Village. The qualitative research method was used, with data collection techniques through interviews and documentation. From this research, the key is that the contract and mechanism for the BuzzBreak application in Bungkok Magetan Village have met the terms and conditions of the ju'alah contract. It is mainly the official BuzzBreak application from the Google Play Store. The mechanism for using the BuzzBreak application from a website that has implemented it does not meet the requirements. One condition of the ju'alah contract is that the benefits made by the actor ('āmil) must have a value for their efforts (kulfah), because work that does not have the value of hard work is not worthy of being commercialized according to sharia. Meanwhile, the bonus given to the BuzzBreak application according to the DSN-MUI Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Regarding Sharia Tiered Direct Selling is not appropriate because there are still bonuses that can be obtained without carrying out the missions in the BuzzBreak application.*

**Keywords:** *BuzzBreak, Ju'alah, Islamic Law.*

**Abstrak:** *Penelitian ini berangkat dari praktik penggunaan Aplikasi BuzzBreak di Desa Bungkok Magetan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme penggunaan aplikasi BuzzBreak dan tinjauan hukum Islam terhadap passive income pada penggunaan aplikasi BuzzBreak di Desa Bungkok Magetan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa akad dan mekanisme aplikasi BuzzBreak di Desa Bungkok Magetan menurut hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat dari akad ju'alah terutama aplikasi BuzzBreak yang resmi dari Google Play Store, sedangkan untuk mekanisme penggunaan aplikasi BuzzBreak dari website yang sudah dimodifikasi belum memenuhi salah satu syarat dari akad ju'alah yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku ('āmil) harus ada nilai jerih-payahnya (kulfah), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya, tidak layak dikomersilkan secara syar'i. Sedangkan pemberian bonus pada aplikasi BuzzBreak menurut Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung*

*Berjenjang Syariah belum sesuai karena masih ada bonus yang diperoleh secara pasif tanpa menjalankan misi yang ada di aplikasi BuzzBreak.*

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Ju'alah, BuzzBreak.*

## **PENDAHULUAN**

Di masa sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan *smartphone* dengan sistem operasi *android* dan internet untuk segala hal. Apalagi di masa pandemi *Covid-19* seperti yang terjadi sekarang ini, banyak kegiatan yang dibatasi terutama dalam hal pekerjaan. Banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan guna melakukan efisiensi kerja industri. Maka dari itu banyak dari masyarakat yang memanfaatkan *smartphone* dan internet untuk mencari penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa pandemi *Covid-19* ini.

Manusia juga semakin kreatif dengan mengembangkan suatu program *online* yang dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain penghasilan pokok. Salah satunya dengan membuat *software* atau aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Ada banyak sekali aplikasi di *android* yang bisa menghasilkan uang. Aplikasi tersebut bisa di unduh secara gratis di *Google Play Store* yang ada di *android*. Dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di aplikasi tersebut, seseorang akan mendapatkan poin atau bonus yang nantinya bisa dikonversikan ke rupiah.

*BuzzBreak* adalah salah satu aplikasi yang dapat menghasilkan uang yang dapat diunduh secara gratis di *android* melalui *Google Play Store*. Banyak pengguna yang menginstal aplikasi ini dengan tujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan. Apalagi di masa pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini, *rating* dari aplikasi ini semakin meningkat karena banyak masyarakat yang mengunduh dan menggunakannya. Cara kerja dari aplikasi ini yaitu hanya dengan menjalankan misi-misi yang disediakan di dalamnya, seperti menonton video, menonton iklan, membaca berita, dan mengundang orang lain untuk mengunduh aplikasi *BuzzBreak*, kita akan mendapatkan bonus berupa poin yang kemudian akan dikonversi ke rupiah.<sup>1</sup>

Sistem dalam aplikasi *BuzzBreak* ini mirip dengan sistem dalam *multi level marketing*, yaitu membentuk sebuah jaringan dengan mengajak orang lain untuk mengunduh aplikasi *BuzzBreak*. Kemudian orang yang diajak tersebut akan menjadi *downline* jika telah mengunduh aplikasi *BuzzBreak* dan memasukkan kode *referral* dari yang mengajak (*upline*). Dalam hal ini, jika *downline* menjalankan aplikasi misalnya membaca berita atau menonton video, maka otomatis *upline* juga akan mendapatkan poin dari pendapatan *downline*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Devina, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 Februari 2021.

<sup>2</sup>Arya Armadito, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 Februari 2021.

Semua kegiatan *muāmalāh* dalam Islam telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi *BuzzBreak* yang termasuk ke dalam akad *ju'ālah*. Secara etimologis, *ju'ālah* yaitu memberikan upah atau (*jā'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang yang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'ālah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

Dalam *ju'ālah* atau bonus, Islam memberikan ketentuan dasar bahwa kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian mengenai jenis pekerjaan, jumlah komisi yang jelas, imbalan tidak boleh diraih kecuali setelah selesainya amal/pekerjaan, keadaan *Al-Ji'alahitu* hendaknya ditentukan, uang atau barang sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut ketetapan DSN MUI mengenai bonus dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa. Dalam fatwa tersebut menjelaskan lima poin prosedur pemberian *insentif* berupa bonus yang sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu:

1. Komisi (termasuk di dalamnya adalah bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa;
2. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (*akad*) sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
3. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa;
4. Pemberian bonus komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota tidak menimbulkan *ighra'*
5. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.

Pengguna di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ada yang menggunakan aplikasi *BuzzBreak* dari *Google Play Store* dan ada juga yang menggunakan aplikasi tersebut dari *website* orang lain yang mana aplikasi

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 207.

tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa mendapatkan poin lebih banyak, dan sistem yang ada di aplikasi dari *Google Play Store* dan *website* orang lain terdapat perbedaan dari keduanya.

Sistem pemberian bonus dalam aplikasi *BuzzBreak* masih terdapat *passive income* yang didapatkan oleh pengguna apabila pengguna tersebut memiliki banyak *downline* dan tanpa membuka aplikasi dan melakukan misi yang disediakan oleh aplikasi *BuzzBreak*, pengguna atau *upline* tersebut tetap mendapatkan poin dari sebagian pendapatan yang diperoleh oleh *downline*-nya.

Terkait topik penelitian ini, beberapa kajian yang pernah dilakukan diantaranya: *pertama*, penelitian Rizandi Syahputra,<sup>4</sup> yang menjelaskan pelaksanaan praktik bisnis aplikasi *BuzzBreak* di Kota Bengkulu ada beberapa cara dalam menggunakan aplikasi tersebut dan yang paling penting adalah harus *download* aplikasi *BuzzBreak* terlebih dahulu di *Google Play Store*, setelah itu barulah aplikasi tersebut dapat digunakan sesuai ketentuan yang diberikan oleh pihak aplikasi, baik dari aturan penggunaan aplikasi, cara mendapatkan poin-poin dan cara mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk rupiah. *Kedua*, penelitian Siti Rosidah,<sup>5</sup> yang menjelaskan tentang cara untuk menghasilkan uang dari *Youtube* atau disebut sistem *Monetasi*, Namun dalam praktiknya banyak *Youtuber* yang melakukan pelanggaran komunitas *Youtube* yang telah disepakati saat awal melakukan perjanjian.

*Ketiga*, penelitian Apreliyani Indah Pratiwi,<sup>6</sup> yang menjelaskan tentang akad yang digunakan dalam transaksi *delivery order* Go-Food dan penerapan *marketing fee* yang diterapkan PT Go-Jek Madiun menurut syariat Islam. Berdasarkan beberapa kajian tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan aplikasi di *android*, tetapi di sini terdapat perbedaan, pada telaah pustaka yang pertama peneliti membahas tentang praktik bisnis aplikasi *BuzzBreak* di Kota Bengkulu yaitu cara penggunaannya dan cara mencairkan poin dalam aplikasi *BuzzBreak*. Kemudian pada telaah pustaka yang kedua membahas tentang akad penghasilan dalam sistem *Monetasi Youtube* dan Telaah pustaka yang terakhir membahas tentang jasa *Delivery Order* Go-Food pada Aplikasi Go-Jek Madiun.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>4</sup> Rizandi Syahputra, "Bisnis Aplikasi BuzzBreak di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam" (Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021), 67-68.

<sup>5</sup> Siti Rosidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Monetasi Youtube" (Lampung, UIN Raden Intan, 2019), 115-116.

<sup>6</sup> Apreliyani Indah Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019), 88-89.

Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

### **KONSEP JUALAH DAN BONUS DALAM FATWA DSN-MUI**

Secara etimologis, *ju'alah* yaitu memberikan upah atau (*jā'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang yang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>7</sup>

Secara hikmah, akad *ju'alah* merupakan akad yang menjadi solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum tidak memungkinkan diakadi *ijārah*. Karena di dalam akad *ju'alah*, terdapat kelonggaran-kelonggaran syarat yang tidak ditemukan dalam akad *ijārah*, seperti legalitas *ju'alah* pada pekerjaan atau pelaku (*maj'ūl lah*) yang tidak jelas (*majhūl*)<sup>8</sup>

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'alah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.<sup>9</sup>

Menurut syariah, *al-Jāzairi* menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang bisa berkata, "Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian." Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dalam pengupahan adalah *ijārah*. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.

Menurut Sulaiman Rasjid, *Ju'alah* ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misal seseorang yang

---

<sup>7</sup> Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 314.

<sup>8</sup> Darmansyah dan Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 297.

<sup>9</sup> Abdur Rohman, "ANALIS PENERAPAN AKAD JU'ĀLAH DALAM MULTI LEVEL MARKETING (MLM) (STUDI ATAS MARKETING PLAN WWW.JAMAHER.NETWORK)," t.t., 180-181.

kehilangan seekor kuda dia berkata, “siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian.”<sup>10</sup>

Ibnu Rusyd menganggap *ju’alah* atau *Al-Ju’l* itu sebagai pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud seperti mempersyaratkan kesembuhan dari dokter atau kepandaian dari seorang guru, atau mencari hamba yang lari.<sup>11</sup>

### 1. Rukun *Ju’alah*

Rukun *ju’alah* ada 4 yaitu:

- a. *Aqidain* (dua orang yang berakad)
- b. *Shīghat* (ucapan)
- c. Pekerjaan
- d. Upah (upah harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan).<sup>12</sup>

### 2. Syarat akad *ju’alah*

Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsahan akad *ju’alah*, yakni:

- a. Orang yang terlibat dalam akad *ju’alah*, harus memiliki *ahliyyah*. *Al ja’il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang memiliki kemutlakan dalam transaksi (*baligh*, berakal dan *rasyid*), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang safih. Untuk *‘amil* (pelaku), haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan.
- b. Hadiah, upah (*ja’l*) yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju’alah* batal adanya, karena ketidakjelasan kompensasi. Selain itu, upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang *ghasab*.
- c. Manfaat yang akan dikerjakan pelaku (*‘amil*) haruslah jelas, dan diperbolehkan secara *syar’i*. tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktik sihir, atau perkara haram lainnya. Kaidahnya adalah setiap aset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad *ijarah*, maka juga diperbolehkan dalam akad *ju’alah*. Mazhab Syafi’iyyah menambahkan, setiap pekerjaan (manfaat) yang dilakukan haruslah mengandung beban (usaha), karena tidak ada kompensasi tanpa adanya usaha (*risk versus return*).

---

<sup>10</sup> Haryono, “Konsep Al Ju’alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 01 (2018): 645.

<sup>11</sup> Maryam Sarinah, “Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju’alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar (Studi Kasus MTQ Di Kecamatan Siantar Sitalasari).,” t.t., 80.

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 315.

- d. Mazhab Malikiyyah menambahkan satu syaratm akad *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu. Namun ulama lain mengatakan, diperbolehkan memperkirakan jangka waktu dengan pekerjaan yang ada. Malikiyyah mensyaratkan jenis pekerjaan *ju'alah* haruslah spesifik, walaupun berbilang.<sup>13</sup>

Menurut ketentuan DSN MUI mengenai bonus dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa. Dalam fatwa tersebut menjelaskan lima poin prosedur pemberian *insentif* berupa bonus yang sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu:

1. Komisi (termasuk di dalamnya adalah bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
2. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
3. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.
4. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*;
5. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.<sup>14</sup>

#### **PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI *BUZZBREAK* DI DESA BUNGKUK MAGETAN**

##### **1. Akad dan Mekanisme Kerja Aplikasi *BuzzBreak***

Aplikasi *BuzzBreak* dapat diunduh secara gratis di *Google Play Store*. Setelah mengunduh, pengguna harus mendaftar di aplikasi *BuzzBreak* menggunakan akun *facebook* atau akun *Google* yang aktif. Jika menggunakan akun *Google*, pengguna akan di diberitahu oleh *Google* bahwa untuk melanjutkan penggunaan aplikasi *BuzzBreak*, *Google* akan membagikan nama, alamat *e-mail* dan gambar profil ke *BuzzBreak*, dan jika pengguna menyetujuinya maka *Google* akan melakukan hal tersebut. Setelah itu pengguna bisa langsung menggunakan aplikasi *BuzzBreak* dan menyetujui

---

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 168-169.

<sup>14</sup>Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

untuk mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan di dalam aplikasi *BuzzBreak*.

Jika pengguna baru adalah orang yang disarankan oleh orang lain untuk menggunakan aplikasi *BuzzBreak*, maka ia harus memasukkan kode *referral* yang diberikan oleh orang yang menyarankan tersebut, dengan cara masuk ke menu dompet, kemudian klik masukkan kode rujukan, otomatis pengguna yang memasukkan kode rujukan tersebut akan menjadi *downline* orang yang mengajak tersebut dan setuju bahwa *upline* akan mendapatkan sebagian penghasilan yang didapatkan oleh *downline* tersebut.<sup>15</sup>

Pengguna aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ada yang mengunduh aplikasi *BuzzBreak* dari *website* orang lain bukan dari *Google Play Store*, yang mana aplikasi tersebut sudah di modifikasi sedemikian rupa agar poin yang didapatkan jadi berlipat ganda dan dalam *website* tersebut sudah disediakan kode *referral* yang sudah diubah menjadi kode *cheat* atau kode *hack* untuk bisa melipatgandakan poin.

Seperti penjelasan dari Arya Armadito,

*“Saya pakai aplikasi BuzzBreak yang sudah dimodifikasi mbak, saya dapat dari website orang lain di Google terus saya download dan pakai, tapi harus memasukan kode hack yang sudah disediakan di website itu agar nanti bisa mendapatkan poin berlipat ganda. Nanti saya kasih tau link buat downloadnya mbak disitu sudah ada langkah-langkahnya juga.”*<sup>16</sup>

Langkah-langkah menggunakan aplikasi *BuzzBreak* yang sudah dimodifikasi dari salah satu *website*, yaitu:

1. Mendownload aplikasi *BuzzBreak* yang sudah di modifikasi di *website* orang lain dengan mencarinya di *Google*, karena sudah banyak yang memodifikasi jadi sangat mudah dicari.
2. Kemudian buka aplikasi *BuzzBreak* modnya, dan pengguna disuruh mendaftar akun *BuzzBreak*. Di sini pengguna dianjurkan untuk mendaftar menggunakan akun *Facebook*, kemudian pengguna akan diarahkan ke beranda aplikasi *BuzzBreak*. Setelah pengguna mendaftar berarti ia telah menyetujui semua ketentuan yang ada di aplikasi *BuzzBreak*.
3. Kemudian pengguna disuruh mengeklik menu yang bertuliskan Dompet.
4. Selanjutnya pengguna harus mengeklik kolom kode rujukan. Kolom rujukan tersebut sudah diganti menjadi kolom *Hack Cheat* dan sistem kerjanya telah diubah fungsinya dan dipadukan dengan memasukkan kode *Cheat Hack Bot Virus*. Pengguna wajib memasukkan kode tersebut agar bisa mendapatkan ratusan ribu poin gratis setiap hari tanpa bekerja. (kode *cheat* ini telah

---

<sup>15</sup>Siti Aminah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Maret 2021.

<sup>16</sup>Arya Armadito, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Mei 2021.



disediakan di *website* tersebut, pengguna tinggal menyalin dan memasukkannya ke kolom rujukan di aplikasi *BuzzBreak*).

5. Setelah memasukkan kode hacknya, selanjutnya pengguna disuruh untuk mengerjakan misi seperti membaca berita minimal 1-5 kali sehari untuk menghindari pembannedan akun *BuzzBreak* yang digunakan atau kata lain menghilangkan jejak bahwa pengguna sudah hack aplikasi *BuzzBreak*-nya.<sup>17</sup>

Di aplikasi *BuzzBreak*, baik aplikasi resmi dari *Google Play Store* maupun dari *website* terdapat misi yang disediakan di dalam Aplikasi tersebut. perbedaannya jika menggunakan aplikasi dari *Google Play Store*, pengguna wajib menjalankan misi yang disediakan tersebut untuk bisa mendapatkan poin, sedangkan jika menggunakan aplikasi dari *website* yang sudah dimodifikasi, pengguna tidak perlu menjalankan misi yang disediakan karena aplikasi tersebut sudah dihack agar bisa mendapatkan poin secara gratis tanpa bekerja.

Pengguna aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang menggunakan aplikasi *BuzzBreak* yang sudah dimodifikasi menjalankan misi dengan cara hanya membuka berita saja tanpa membacanya dengan tujuan untuk menghindari pembannedan akun yang digunakan.

Seperti penjelasan dari Devina,

*"Saya kan pakai aplikasi yang sudah dimodifikasi mbak, jadi saya cuma jalanin misi yang baca berita aja, itu aja cuma saya buka ndak saya baca, soalnya kan kalau pakai aplikasi mod itu kita ndak perlu jalanin misinya sudah dapat banyak poin. Itu cuma buat menghindari biar akun saya nggak di banned sama pihak BuzzBreak-nya aja."*<sup>18</sup>

*BuzzBreak* mendapatkan uang dari hasil menampilkan iklan di aplikasinya. Iklan tersebut berasal dari *Google*, yang mana *BuzzBeak* bekerja sama dengan *Google Admob*, yaitu sebuah jasa yang bilamana seseorang memiliki situs berbasis aplikasi *mobile*, dia bisa menetapkan titik-titik tertentu agar dapat dipasang iklan oleh *Google*, dan yang memilih iklan untuk ditampilkan adalah pihak *Google*.<sup>19</sup>

Sebuah aplikasi dapat diletakkan iklan oleh *Google* apabila *rating* dari aplikasi tersebut sangat tinggi, seperti halnya aplikasi *BuzzBreak*. Aplikasi tersebut terbukti memiliki *rating* yang cukup tinggi di *Google Play Store*. Maka dari itu, *Google* meletakkan iklan dititik-titik tertentu dalam aplikasi *BuzzBreak*.

---

<sup>17</sup> <https://www.triknuyul.xyz/2020/02/nuyul-buzzbreak-mod-apk.html>, (diakses pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 18.30 WIB)

<sup>18</sup> Devina, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Mei 2021.

<sup>19</sup> <https://idrbizz.com/2020/05/cara-dapat-uang-buzzbreak.html>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 10.00 WIB).

Dari pendapatan iklan tersebut, kemudian aplikasi *BuzzBreak* memberikan sebagian pendapatan tersebut berupa poin kepada penggunanya, karena rating aplikasi bisa sangat tinggi tergantung dari banyaknya pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, aplikasi *BuzzBreak* memberikan misi kepada penggunanya untuk mengundang orang lain agar mengunduh aplikasi *BuzzBreak* dan dengan tujuan agar rating dari aplikasi tersebut semakin tinggi.<sup>20</sup>

## 2. *Passive Income* dalam Aplikasi *BuzzBreak*

Tujuan utama masyarakat mengunduh aplikasi *BuzzBreak* adalah untuk mendapatkan poin dan nantinya akan *dikonversi* ke dalam rupiah. Untuk mendapatkan poin, pengguna harus menjalankan misi-misi yang telah disebutkan di atas. Untuk mendapatkan lebih banyak poin, pengguna cukup menjalankan misi mengundang atau mengajak orang lain untuk menggunakan aplikasi *BuzzBreak*. Semakin banyak orang yang diundang, semakin banyak pula bonus poin yang akan didapatkan.

Dalam misi ini, pengguna harus mengundang atau mengajak orang lain untuk meng-*instal* aplikasi *BuzzBreak*. Setelah orang yang diajak tersebut mengunduh aplikasi *BuzzBreak*, orang yang mengajak atau disebut *upline* memberikan kode *referral*, kemudian orang yang diajak harus memasukkan kode *referral* tersebut untuk menjadi *downline*, dan mendapatkan bonus poin karena telah memasukkan kode *referral* tersebut.

Di misi ini, jika pengguna mengundang teman atau orang lain, dan teman atau orang tersebut menerima undangan, maka *downline* akan mendapatkan 9.000 poin jika bergabung, dan pengguna yang mengajak (*upline*) akan mendapatkan 30.000 sampai dengan 45.000 poin jika teman bergabung. Semakin banyak yang bergabung, semakin banyak pula poin yang didapatkan.<sup>21</sup>

Dengan mengajak orang sebanyak-banyaknya, akan menguntungkan *developer* juga pengguna aplikasi *BuzzBreak*, karena semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi *BuzzBreak*, maka *rating* aplikasi ini akan semakin tinggi di *Google Playstore* dan pasti pihak *Google* akan lebih banyak meletakkan iklan di aplikasi ini sehingga akan menguntungkan *developer* aplikasi *BuzzBreak* karena mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut.

Keuntungan pengguna yang menjalankan misi ini yaitu *upline* akan mendapatkan bonus 20% dari pendapatan *downline*. Jadi jika *downline* setiap hari membuka aplikasi *BuzzBreak* dan menjalankan misi di dalamnya, *upline*

---

<sup>20</sup><https://idrbizz.com/2020/05/cara-dapat-uang-buzzbreak.html>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 10.00 WIB).

<sup>21</sup>Melyna Septiana, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Maret 2021.

akan tetap mendapatkan poin dari kegiatan *downline* tersebut meskipun *upline* tidak membuka aplikasi dan menjalankan misi di dalamnya.

Seperti penjelasan dari Melyna Septiana,

*“Saya punya downline mbak, walaupun nggak banyak, kira-kira cuma 5 orang tapi ya bisa membantu saya mendapatkan poin. Kalau mereka setiap hari buka aplikasinya terus jalanin misinya pasti saya juga akan dapat poinnya, walaupun nggak banyak, cuma 20% dari poin yang mereka dapatkan, lumayan juga buat tambah-tambah poin saya.”*<sup>22</sup>

Dan penjelasan dari Devana Dwi Anggraini,

*“Saya jalanin misi ini mbak karna sangat menguntungkan, tinggal ngajak temen buat download BuzzBreak trus kalau sudah download nanti kita kasih kode referral biar dimasukkan trus otomatis kan jadi downline saya, nah tinggal suruh teman kita buat jalanin misinya tiap hari biar dapat bonus, dan saya otomatis juga akan dapat bonus 20% dari poin mereka itu, kan untung juga saya nggak harus susah-susah jalanin misi yang lain sudah langsung dapat poin dari teman saya itu.”*<sup>23</sup>

Pengguna aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan memilih menjalankan misi mengundang orang lain karena sangat menguntungkan mereka walaupun tanpa membuka aplikasi dan menjalankan misinya, ia akan tetap mendapatkan penghasilan dari *downline*-nya. Dan menurut mereka, misi ini sangat mudah karena hanya dengan membagikan kode *referral*, mereka sudah mendapatkan banyak bonus poin.

## **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI *BUZZBREAK* DI DESA BUNGKOK MAGETAN**

### **1. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad dan Mekanisme Penggunaan Aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungkok Magetan**

Analisis dari peneliti bahwa akad yang digunakan dalam aplikasi *BuzzBreak* adalah akad *ju'alah*. Dalam menerapkan akad *ju'alah* harus memenuhi rukun dan syarat *ju'alah*. Adapun rukunnya yaitu harus ada dua orang yang berakad (*aqidain*), upah, *s'higat* (ucapan), dan pekerjaan. Upah ini harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.<sup>24</sup>

Pada penggunaan aplikasi *BuzzBreak* telah memenuhi rukun dari akad *ju'alah* namun belum memenuhi salah satu rukun dari akad *ju'alah* yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (*'amil*) harus ada nilai jerih-payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya, tidak layak dikomersilkan

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Devana Dwi Anggraini, *Hasil Wawancara*, Magetan, 4 Maret 2021.

<sup>24</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 315.

secara *syar'i*.<sup>25</sup> di aplikasi *BuzzBreak*, pekerjaan ini dilakukan dengan menjalankan misi-misi yang ada di dalamnya, tentu hal ini membutuhkan jerih payah dari pengguna karena tidak sedikit misi yang dilakukan dengan mudah, harus ada usaha yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *BuzzBreak*. Dan setelah menjalankan misinya, pengguna akan mendapatkan upah dari hasil usahanya tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *BuzzBreak* yang resmi dari *Google Play Store* di Desa Bungbuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang mana para pengguna tersebut selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk menjalankan misi-misi yang ada di dalam aplikasi *BuzzBreak*.

Pada aplikasi *BuzzBreak* yang resmi dari *Google Play Store*, pengguna tidak harus menjalankan semua misi yang ada di dalamnya, cukup misi yang ia ingin kerjakan saja. Seperti yang dilakukan pengguna di Desa Bungbuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, mereka tidak menjalankan semua misinya, sebagian besar hanya menjalankan misi yang mudah saja. Hal ini sesuai syarat *ju'alah* yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam akad *ju'alah* bukan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara wajib *'ain* oleh *maj'ul lah*. Seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang *dighashab* atau dipinjam oleh *maj'ul lah* sendiri, sebab *maj'ul lah* sebagai *ghashab* atau *musta'ir* berkewajiban secara personal (wajib *'ain*) untuk mengembalikan barang yang ia *ghashab* atau ia pinjam, dan pekerjaan yang bersifat wajib *'ain*, tidak layak dikomersialkan secara *syar'i*.

Penggunaan aplikasi *BuzzBreak* hasil modifikasi yang didapatkan dari *website* belum memenuhi syarat ini karena walaupun pengguna tidak bekerja atau tidak menjalankan misi di dalamnya, ia tetap mendapatkan poin dan poin yang didapatkan berlipat ganda, seperti yang dilakukan oleh pengguna di Desa Bungbuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, ia hanya membuka berita saja tanpa membacanya untuk menghindari pembannedan akun yang digunakan.

## 2. Analisis Hukum Islam Terhadap *Passive Income* pada Penggunaan Aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungbuk Magetan

Aplikasi *BuzzBreak* terdapat misi yaitu pengguna harus mengundang atau mengajak orang lain untuk menginstal aplikasi *BuzzBreak*. Setelah orang yang diajak tersebut mengunduh aplikasi *BuzzBreak*, orang yang mengajak atau disebut *upline* memberikan kode *referral*, kemudian orang yang diajak harus memasukkan kode *referral* tersebut untuk menjadi *downline*, dan mendapatkan bonus poin karena telah memasukkan kode *referral* tersebut.

Keuntungan pengguna yang menjalankan misi ini yaitu *upline* akan mendapatkan bonus 20% dari pendapatan *downline*. Jadi jika *downline* setiap

---

<sup>25</sup> Darmansyah dan Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 300.

hari membuka aplikasi *BuzzBreak* dan menjalankan misi di dalamnya, *upline* akan tetap mendapatkan poin dari kegiatan *downline* tersebut meskipun *upline* tidak membuka aplikasi dan menjalankan misi di dalamnya. Jadi, *upline* akan mendapatkan *passive income* dari hasil *downline*-nya tersebut.

Menurut ketentuan DSN MUI mengenai bonus dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa. Dalam fatwa tersebut menjelaskan lima poin prosedur pemberian *insentif* berupa bonus yang sesuai dengan ekonomi Islam yang salah satunya adalah tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa<sup>26</sup>, sedangkan dalam aplikasi *BuzzBreak* masih terdapat bonus secara pasif (*passive income*) yang diperoleh pengguna. Pendapatan tersebut diperoleh dari hasil kerja *downline* yang menjalankan misi di aplikasi *BuzzBreak*, dan otomatis *upline* akan menerima bonus 20% dari pendapatan *downline* tersebut tanpa membuka dan menjalankan aplikasi *BuzzBreak*. Jadi, *upline* akan tetap mendapatkan penghasilan dari aplikasi *BuzzBreak* meskipun tidak menjalankan misi yang ada di dalamnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan yaitu, *pertama* Akad dan mekanisme penggunaan aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'alah* terutama aplikasi *BuzzBreak* yang resmi dari *Google Play Store*, sedangkan untuk mekanisme penggunaan aplikasi *BuzzBreak* dari *website* yang sudah dimodifikasi belum memenuhi salah satu syarat dari akad *ju'alah* yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (*'amil*) harus ada nilai jerih-payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya, tidak layak dikomersilkan secara *syar'i*. *Kedua*, *Passive income* pada penggunaan aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa karena dalam aplikasi *BuzzBreak* masih terdapat bonus poin yang diperoleh secara pasif (*passive income*) tanpa membuka aplikasi dan melakukan misi yang disediakan dalam aplikasi *BuzzBreak*.

---

<sup>26</sup>Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.
- Darmansyah, dan Makhrus Munajat. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Haryono. "Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 01 (2018).
- Madani. *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Pratiwi, Apreliyani Indah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun." IAIN Ponorogo, 2019.
- Rohman, Abdur. "Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan [www.jamaher.network](http://www.jamaher.network))," t.t., 12.
- Rosidah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Monetasi Youtube." UIN Raden Intan, 2019.
- Sarinah, Maryam. "Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju'alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar (Studi Kasus MTQ Di Kecamatan Siantar Sitalasari)," t.t., 11.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syahputra, Rizandi. "Bisnis Aplikasi BuzzBreak di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam." IAIN Bengkulu, 2021.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).